



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Jalan Terusan Ryacudu Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan 35365

Telepon: (0721) 8030188

Laman : itera.ac.id, email : pusat@itera.ac.id

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya dinamika perkembangan dan pembaharuan di dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, menuntut adanya tanggung jawab yang lebih besar dari dosen untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Institut Teknologi Sumatera;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan panduan dalam bersikap, berperilaku, dan bertindak serta untuk mewujudkan etos kerja yang baik dan berintegritas bagi dosen, perlu adanya Kode Etik dan Kode Perilaku Dosen Institut Teknologi Sumatera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sumatera Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Di Lingkungan Institut Teknologi Sumatera.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah yang terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);

4. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi);
6. Peraturan Menteri Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 752);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 668);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia) Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut adalah Institut Teknologi Sumatera yang selanjutnya disingkat dengan Itera.
2. Rektor adalah Rektor Itera.
3. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor di lingkungan Itera.
4. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Itera.
5. Mahasiswa Itera, yang selanjutnya disebut Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Itera.
6. Kode etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Tenaga Kependidikan di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
7. Pelanggaran kode etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, dan/atau perbuatan Tenaga Kependidikan yang bertentangan.
8. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau pejabat lain yang ditunjuk dalam hal ini memiliki kewenangan untuk menghukum dan mengadili.

9. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Itera.
10. Unit Kerja adalah suatu organisasi beserta fasilitasnya di dalam Itera yang diakui keberadaan dan legalitasnya oleh Itera.
11. Hari adalah hari kerja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud diaturnya kode etik Tenaga Kependidikan adalah untuk memberikan pedoman etik dan ketentuan etika bagi seluruh Tenaga Kependidikan Itera dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Kode etik Tenaga Kependidikan ini ditujukan untuk menuntun Tenaga Kependidikan agar selalu bersikap dan berperilaku santun, baik dalam pelaksanaan pekerjaan maupun dalam hubungan sosial kemasyarakatan secara umum.

BAB III ETIKA TENAGA KEPENDIIDKAN

Pasal 4

- (1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah.
- (3) Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Menjunjung tinggi kehormatan sesama, pemerintah, dan martabatnya sebagai Tenaga Kependidikan Itera.
- (5) Mengutamakan kepentingan sesama daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan.
- (6) Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan.
- (7) Memiliki perilaku yang dapat diteladani, bersikap jujur, obyektif, bersemangat, bertanggung jawab, serta menghindarkan diri dari ucapan dan perilaku yang tercela.

- (8) Memiliki rasa semangat kebersamaan dan kekeluargaan terhadap semua Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan.
- (9) Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada seluruh Sivitas Akademika, Tenaga Kependidikan, dan Masyarakat sesuai dengan keahliannya.
- (10) Menghormati hak asasi manusia (HAM).
- (11) Bertindak tidak diskriminatif.
- (12) Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Institusi dengan sebaik- baiknya.
- (13) Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya secara efisien dan efektif.
- (14) Memahami bahwa lingkungan institut adalah lingkungan yang sehat, dan bebas dari asap rokok.
- (15) Menghindari tindakan kriminal dan asusila.
- (16) Menjamin kerja sama secara koorporatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan.
- (17) Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kerja organisasi.
- (18) Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.
- (19) Menghindari diri dari penyalahgunaan fasilitas institut untuk kepentingan pribadi.
- (20) Memelihara kesehatan rohani dan jasmani.
- (21) Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.
- (22) Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap.
- (23) Memiliki daya juang yang tinggi.
- (24) Berpenampilan sederhana rapi, dan sopan.
- (25) Saling menghormati antar teman sejawat, menjunjung tinggi harkat dan martabat, serta menjalin kejasama yang kooperatif sesama pegawai.
- (26) Menghargai perbedaan pendapat.
- (27) Memberikan kesempatan dan membimbing kolega untuk mengembangkan karir dan melaksanakan tugas.
- (28) Menepati janji-janji yang dibuat.

BAB IV PENEGAKAN KODE ETIK

Bagian Kesatu Sanksi Etika

Pasal 5

Pejabat yang berwenang menetapkan sanksi adalah Rektor.

Bagian Kedua Pelaporan dan Pemeriksaan

Pasal 6...

Pasal 6

- (1) Sanksi etika ringan, sedang, dan berat diberikan oleh pimpinan institut berdasarkan pertimbangan atau rekomendasi dari komisi etik dan disiplin.
- (2) Untuk pelanggaran yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sanksi dapat dijatuhkan.
- (3) Bagi Tenaga Kependidikan yang dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sanksi etika dapat dijatuhkan langsung oleh pimpinan institut.

BAB V JENIS DAN KUALIFIKASI PELANGGARAN

Bagian Kesatu Jenis Pelanggaran

Pasal 7

- (1) Jenis-Jenis pelanggaran etika adalah:
 - a. Pelanggaran etika ringan;
 - b. Pelanggaran etika sedang; dan
 - c. Pelanggaran etika berat.
- (2) Pelanggaran etika ringan bagi Tenaga Kependidikan adalah berupa:
 - a. Tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak langsung terhadap kelancaran tugas di unit kerja.
 - b. Tidak menunjukkan sikap dan perilaku keteladanan dalam pelaksanaan tugas di lingkungan unit kerja.
 - c. Membocorkan rahasia jabatan tanpa dasar hukum yang sah, sehingga berpengaruh pada kinerja unit kerja.
 - d. Menolak penempatan atau penugasan yang sah dari pimpinan unit kerja tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - e. Tidak mengutamakan kepentingan negara dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan tugas di unit kerja.
 - f. Mengabaikan pemeliharaan, perawatan, atau penggunaan barang milik negara di lingkungan unit kerja.
 - g. Tidak memberikan kesempatan kepada bawahan untuk berkembang melalui bimbingan, pelatihan, atau pembinaan di tingkat unit kerja.
 - h. Tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 3 sampai 10 hari kerja berturut-turut, dikenai sanksi berupa teguran lisan/tertulis atau pernyataan ketidakpuasan.

- i. Melakukan tindakan sewenang-wenang yang merugikan negara dan/atau menghambat pelaksanaan tugas di lingkungan unit kerja.
- (3) Pelanggaran etika sedang bagi Tenaga Kependidikan adalah berupa:
- a. Tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak negatif terhadap kinerja atau reputasi Institut.
 - b. Tidak menunjukkan sikap, perilaku, dan integritas sebagai teladan di lingkungan Institut.
 - c. Mengungkapkan rahasia jabatan tanpa dasar hukum yang sah, dengan dampak merugikan Institut.
 - d. Menolak penempatan, penugasan, atau rotasi jabatan yang sah dari pimpinan Institut tanpa alasan yang dapat dibenarkan.
 - e. Tidak mengutamakan kepentingan negara dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada tingkat Institut.
 - f. Lalai dalam menjaga, merawat, atau menggunakan barang milik negara sehingga berpotensi menimbulkan kerugian pada Institut.
 - g. Tidak memberikan dukungan atau akses pengembangan kompetensi kepada bawahan di tingkat Institut.
 - h. Tidak masuk kerja tanpa keterangan sah selama 11 sampai 20 hari kerja berturut-turut, dikenai sanksi berupa pemotongan tunjangan kinerja selama 6 sampai 12 bulan.
 - i. Tidak hadir pada saat ucap sumpah/janji jabatan atau tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi pejabat administrator dan pejabat fungsional tertentu.
 - j. Melakukan tindakan sewenang-wenang, yang merugikan negara, menerima pungutan liar (pungli), atau terlibat dalam kegiatan kampanye menggunakan atribut partai politik atau menghadiri kampanye.
 - k. Secara aktif mendukung calon kepala daerah/anggota legislatif/presiden sebagai aparatur sipil negara (ASN), termasuk menggunakan atribut kampanye atau menghadiri kegiatan kampanye politik.
 - l. Melakukan tindakan asusila yang secara hukum atau secara eksplisit bertentangan dengan norma kesusilaan publik dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas pada pelecehan seksual, ujaran cabul, dan penyebaran konten pornografi dalam konteks non-akademik.
- (4) Pelanggaran etika berat bagi Tenaga Kependidikan adalah berupa:
- a. Tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak langsung terhadap kepentingan nasional dan integritas negara.

- b. Tidak menunjukkan sikap dan perilaku keteladanan, sehingga mencoreng nama baik profesi dosen dan berdampak pada wibawa negara.
- c. Mengungkapkan rahasia jabatan serta melakukan pelanggaran terhadap martabat dan kehormatan negara.
- d. Menolak penempatan, penugasan, atau perpindahan jabatan di tingkat nasional tanpa alasan sah yang dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Tidak mengutamakan kepentingan negara dalam pelaksanaan tugas, pengambilan keputusan, atau penyelenggaraan kegiatan berskala nasional.
- f. Lalai dalam menjaga, merawat, dan menggunakan barang milik negara di tingkat nasional yang berdampak pada kerugian negara.
- g. Tidak memberikan kesempatan bagi bawahan untuk berkembang secara profesional dalam skala nasional melalui pelatihan, penelitian, atau tugas negara.
- h. Tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 21 hari kerja atau lebih, dikenai sanksi administratif berupa penurunan jabatan hingga pemberhentian sebagai ASN.
- i. Tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi pejabat tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- j. Menyalahgunakan wewenang, terlibat konflik kepentingan, bekerja di luar instansi tanpa izin, atau melakukan pungutan liar.
- k. Tidak setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- l. Menerima hadiah, gratifikasi, atau meminta imbalan yang terkait dengan jabatan secara tidak sah, baik langsung maupun tidak langsung.
- m. Memobilisasi ASN untuk kepentingan politik, menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik, atau menyatakan dukungan politik melalui surat resmi/jabatan.
- n. Melakukan tindakan asusila saat bertugas.
- o. Melakukan tindakan yang melanggar hukum.

BAB VI PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 8

Setiap orang yang mengetahui telah terjadi pelanggaran kode etik Tenaga Kependidikan berhak melapor kepada komisi etik dan disiplin disertai bukti permulaan yang cukup. Identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali

terhadap pelapor dari luar institut, identitas pelapor harus disebutkan secara jelas.

Bagian Kedua Pemeriksaan

Pasal 9

- (1) Komisi etik dan disiplin berhak untuk memanggil Tenaga Kependidikan yang bersangkutan atau saksi yang diperlukan guna pencarian dan pengumpulan fakta.
- (2) Pemanggilan terhadap Tenaga Kependidikan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan melalui surat tercatat sesuai dengan alamat terakhir yang tercatat di Itera.
- (3) Apabila Tenaga Kependidikan yang bersangkutan telah 2 (dua) kali dipanggil atau terhitung 7 (tujuh) hari sejak pemanggilan kedua disampaikan tetap tidak hadir, maka Tenaga Kependidikan yang bersangkutan dianggap telah melepaskan haknya dan pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa kehadiran yang bersangkutan.
- (4) Komisi etik dan disiplin berkewajiban membuat berita acara pemeriksaan yang memuat sebagai berikut.
 - a. Uraian kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Tenaga Kependidikan yang bersangkutan;
 - b. Pembuktian (bukti tertulis dan saksi-saksi);
 - c. Pembelaan Tenaga Kependidikan (apabila Tenaga Kependidikan menggunakan haknya);
 - d. Analisis kasus;
 - e. Simpulan; dan
 - f. Rekomendasi sanksi.
- (5) Acara pemeriksaan dalam rangka pembuatan berita acara pemeriksaan dilakukan melalui sidang tertutup sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota komisi etik dan disiplin yang dibentuk.
- (6) Dalam melakukan pemeriksaan komisi etik dan disiplin dipimpin oleh seorang ketua yang sekaligus merangkap sebagai anggota komisi.
- (7) Berita acara pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) harus ditandatangani oleh seluruh anggota komisi etik dan disiplin.
- (8) Anggota komisi etik dan disiplin yang tidak hadir pada acara pemeriksaan dianggap menyetujui berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh komisi etik dan disiplin yang memeriksa.
- (9) Dalam pemeriksaan, Tenaga Kependidikan yang bersangkutan dapat didampingi oleh pimpinan unit terkait atau atasan langsung.

BAB VII JENIS DAN BENTUK HUKUMAN

Bagian Kesatu...

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

Sanksi diberikan kepada Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran etika.

Bagian Kedua
Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 11

- (1) Tingkat hukuman disiplin adalah:
 - a. Hukuman disiplin ringan;
 - b. Hukuman disiplin sedang; dan
 - c. Hukuman disiplin berat.
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis; dan
 - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - b. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan;
 - c. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan;
- (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Penurunan jabatan yang setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
 - b. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;
 - c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
- (5) Hukuman disiplin terkait dengan ketentuan masuk kerja adalah sebagai berikut:
 1. Hukuman disiplin ringan yang diberikan dapat berupa:
 - a) Setiap Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran ketidakhadiran tanpa keterangan sebanyak sampai dengan 3 (tiga) hari kerja dalam satu tahun dijatuhkan hukuman teguran;
 - b) Setiap Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran ketidakhadiran tanpa keterangan sebanyak 4 (empat) sampai 6 (enam) hari kerja dalam 1 tahun dijatuhkan hukuman teguran tertulis;
 - c) Setiap Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran ketidakhadiran tanpa keterangan

- sebanyak 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 tahun dijatuhkan hukuman pernyataan tidak puas dari pimpinan.
2. Hukuman disiplin sedang yang diberikan dapat berupa:
 - a) Setiap Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran ketidakhadiran tanpa keterangan sebanyak 11 (sebelas) sampai 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun dijatuhkan hukuman pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan atau penundaan kenaikan gaji berkala selama 12 (dua belas) bulan;
 - b) Setiap Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran ketidakhadiran tanpa keterangan sebanyak 14 (empat belas) sampai 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun dijatuhkan hukuman pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan atau penundaan kenaikan gaji berkala selama 9 (sembilan) bulan;
 - c) Setiap Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran ketidakhadiran tanpa keterangan sebanyak 17 (tujuh belas) sampai 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun dijatuhkan hukuman pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan atau penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.
 3. Hukuman disiplin berat yang diberikan dapat berupa:
 - a) Setiap Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran ketidakhadiran tanpa keterangan sebanyak 21 (dua puluh satu) sampai 24 (dua puluh empat) hari kerja dijatuhkan hukuman pemindah jabatan satu tingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
 - b) Setiap Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran ketidakhadiran tanpa keterangan sebanyak 25 (dua puluh lima) sampai 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dijatuhkan hukuman jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;
 - c) Setiap Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran ketidakhadiran tanpa keterangan sebanyak 28 (dua puluh delapan) atau lebih dalam 1 (satu) tahun atau 10 (sepuluh) hari berturut turut tanpa alasan yang sah dijatuhkan hukuman pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

BAB VIII
PEMBELAAN

Pasal 12

- (1) Setiap Tenaga Kependidikan memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam setiap tingkatan proses pemeriksaan.
- (2) Pembelaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa memberikan keterangan, bukti-bukti, dan menghadirkan saksi-saksi.

BAB IX
PUTUSAN DAN ISI PUTUSAN

Pasal 13

- (1) Penetapan sanksi harus dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Rektor.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Identitas lengkap tendik yang dijatuhi hukuman seperti nama, tempat dan tanggal lahir, fakultas/program studi/unit kerja, NIP/NIPPPK, jenis kelamin, dan alamat;
 - b. Peraturan yang dilanggar;
 - c. Isi putusan;

BAB X
PENUTUP

Pasal 14

- (1) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Dengan terbitnya Peraturan ini, maka aturan lain yang menyangkut tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dalam aturan lain.

Ditetapkan di Lampung Selatan

Pada tanggal 2 Januari 2026

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA



NYOMAN PUGEG ARYANTHA